

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN

MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja dan/atau

kenegaraan Presiden ke Swiss dan Jepang pada tanggal 13 Juni 2011

sampai dengan 18 Juni 2011, maka untuk menjaga lancarnya

pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil

Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama

berlangsungnya kunjungan tersebut;

- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8

Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas

Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden

melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Swiss dan Jepang pada tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan 18 Juni 2011 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.

KEDUA: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO